



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
**BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
SULAWESI UTARA**

JL. KAMPUS PERTANIAN KALASEY - MINAHASA 95661 TELEPON. : 085396309361
WEBSITE: <https://sulut.brmp>, Email: brmp.sulut@pertanian.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP)
SULAWESI UTARA

Nomor : B-120/OT.040/H.12.20/02/2026

Tanggal 06 Februari 2026

Tentang

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP)
SULAWESI UTARA T.A 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
SULAWESI UTARA

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka memenuhi amanat undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi public serta dalam mendukung kelancaran pelaksanaan layanan pemberian informasi kepada masyarakat (public) maa setiap baadan publik wajib menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID),
2. Bahwa untuk mewujudkan terbentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) seagaimana dimaksud pada point (a) maka perlu menunjuk pegawai untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) di Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sulawesi Utara
3. Bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sulawesi Utara tahun 2026
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 43 Tahun 1999,
2. Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik
3. Peraturan pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 14 Tahun 2008
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang kedudukan, tugas dan fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas,

dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 61/Permentan/OT.140/ 10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 25 Tahun 2016 tentang perubahan Permentan Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian.

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 154/Kpts/KP.230/3/2016 tanggal 03 Maret 2016 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan dalam jabatan administrator (eselon III), pengawas (eselon IV) dan Pelaksana (Eselon V) di Lingkungan Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP) TAHUN 2026

Kesatu : Menunjuk Pegawai yang namanya tercantum pada lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sulawesi Utara Tahun 2026

Kedua : Tugas PPID sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu adalah :

1. Menyusun dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait tentang :
 - a. SOP Klarifikasi dan Daftar Penyusunan Informasi Publik
 - b. SOP Klarifikasi dan Daftar Penyusunan Informasi Publik Dikecualikan
 - c. SOP pengumuman Daftar Penyusunan Informasi Publik dan Dikecualikan
 - d. SOP Permohonan Informasi Publik
 - e. SOP Pemberian Informasi Publik Pada Desk Layanan
 - f. SOP Pemberian Informasi Publik
 - g. SOP Pengajuan Keberatan Informasi Publik
 - h. SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik
 - i. SOP Pelaporan Pelaksanaan Informasi Publik
2. Melakukan Pelayanan informasi publik mulai dari penerimaan pemohon desk pelayanan/counter, penerimaan surat permohonan dan identitas pemohon, penginputan data secara elektronik di Aplikasi Silayan dan Sidado pada portal PPID

3. Pemberian informasi yang diperbolehkan
4. Menanggapi dan memproses pengajuan keberatan
5. Membuat laporan pelayanan informasi public bulanan dan tahunan ke PPID Pelaksana dengan tembusan ke PPID Utama baik secara manual maupun elektronik/aplikasi Silayan dan Sidado melalui portal PPID Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sulawesi Utara.

Ketiga

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 06 Februari 2026, dan apabila di kemudian hari terjadi kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan.



Minahasa
Pada tanggal : 06 Februari 2026
Kepala Balai Besar,

Stevie Karouw, S.T.P., M.Sc
NIP. 197209052000032001

Tembusan :

1. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Kementan di Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta
4. Yang Bersangkutan

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP)
SULAWESI UTARA**

Nomor : B-120/OT.040/H.12.20/02/2026
Tanggal : 06 Februari 2026
Tentang : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sulawesi Utara Tahun 2026

No.	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1	Dr. Steivie Karouw, S.T.P., M.Sc	Kepala BRMP Sulut	Pembina
2	Dr. Conny Manoppo, S.P., M.Si	Kapoksi Penerapan dan Penilaian Kesesuaian	Penanggung Jawab / Ketua
3	Diana M. Wehantow, S.Tr.P	Penyuluh	Sekretaris
4	Dr. Fredy Lala, S.P., M.Sc	Kapoksi Pendampingan Modernisasi Pertanian	Anggota
5	Dr. Faisal, S.P., M.Si	Kapoksi Program dan Pengujian	Anggota
6	Dina Sulistyowibowo, S.P., M.Sc	Penyuluh	Anggota / operator website
7	Vindriani Esra, S.T.P	Analisis Standardisasi	Operator
8	Aditya Giri, S.H	Humas	Operator
9	Praeise Gabrilla Iroth, S.P	Analisis Standardisasi	Anggota
10	Denish Maulana, S. S.A.N	Analisis SDM	Anggota
11	Elmonika Anas, S.I. Kom	Humas	Anggota
12	Nofke Saroinsong, S.H	Humas	Pengumpul laporan

Ditetapkan di : Minahasa
Pada tanggal : 06 Februari 2026
Kepala Balai Besar,



Dr. Steivie Karouw, S.T.P., M.Sc
NIP. 197209052000032001